
Budaya Patriarki Atoin Meto sebagai Faktor Viktimogenik: Analisis Viktimologi Kritis terhadap Viktimisasi Perempuan dalam Praktik Sosial dan Hukum Adat di Kabupaten Timor Tengah Utara

Yosep Copertino Apaut^{1*}, Michael Christianto Adur¹

¹Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi, Indonesia
yosepcopertinoapaut@gmail.com*

Article History:

Received : 01-08-2026

Accepted : 14-08-2026

Keywords: Budaya Patriarki;
Critical Victimology; Hukum
Adat; Perempuan; Atoin Meto

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi budaya patriarki dalam masyarakat Atoin Meto serta implikasinya terhadap kerentanan dan viktimisasi perempuan dalam perspektif Critical Victimology. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang terdiri atas tiga tokoh adat dan satu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Utara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi patriarki dalam masyarakat Atoin Meto masih terlihat dalam distribusi kewenangan, terutama terkait keputusan adat, tanah, dan warisan. Namun, konstruksi tersebut tidak bersifat statis karena perkembangan pendidikan dan perubahan sosial telah memperluas partisipasi perempuan. Dalam perspektif Critical Victimology, patriarki berpotensi menjadi faktor viktimogenik ketika berinteraksi dengan ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan hambatan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap perlindungan. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme adat memiliki fungsi penting dalam menjaga harmoni sosial, tetapi tidak boleh menghambat hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar, yaitu penguatan kelembagaan

adat, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, pemberdayaan perempuan, pendidikan hukum masyarakat, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman masyarakat hukum adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan pranata sosial yang berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Atoin Meto, nilai kekerabatan, solidaritas, dan praktik adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial serta mempertahankan identitas komunitas. Kajian mengenai masyarakat Atoni Pah Meto menunjukkan bahwa kearifan lokal dan sistem sosial memiliki fungsi penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat (Liubana & Nenohai, 2021; Neonbeni et al., 2023). Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik adat dalam hubungan keluarga, pembagian peran, pewarisan, kepemilikan sumber daya, dan struktur sosial (Neonbeni et al., 2023; Tari, 2021).

Keberadaan hukum adat tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Kerangka hukum nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan dasar perlindungan terhadap hak dan keselamatan perempuan. Dengan demikian, keberadaan hukum adat perlu berjalan selaras dengan kewajiban negara dalam menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan korban (Amir, 2021; Riupassa et al., 2024).

Dalam struktur sosial Atoin Meto, laki-laki secara tradisional memiliki posisi penting sebagai penerus garis keturunan dan pemegang otoritas utama. Sementara itu, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial, tetapi belum selalu memperoleh posisi yang setara dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, penguasaan sumber daya, dan pewarisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender perlu dilihat secara kritis ketika menghasilkan ketimpangan akses dan kesempatan bagi perempuan. Penelitian mengenai masyarakat adat lain juga menunjukkan bahwa konstruksi patriarki dapat membatasi keterlibatan perempuan dan memerlukan reinterpretasi menuju relasi yang lebih berkeadilan (Burhanuddin et al., 2025).

Persoalan tersebut menjadi penting ketika budaya patriarki dianalisis bukan hanya sebagai bentuk ketidaksetaraan, tetapi sebagai kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap viktimisasi. Perspektif *Critical Victimology* memungkinkan viktimisasi dipahami tidak semata-mata sebagai akibat tindakan individual, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi struktur sosial, relasi kuasa, ketimpangan akses, dan konstruksi budaya. Dalam konteks perempuan Atoin Meto, budaya patriarki dapat menjadi faktor viktimogenik apabila pembagian peran dan

otoritas berdasarkan jenis kelamin membatasi akses terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, viktimisasi dapat berlangsung melalui proses sosial yang secara terus-menerus menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Namun, budaya Atoin Meto tidak tepat diposisikan sebagai budaya yang sepenuhnya subordinatif terhadap perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, aktivitas ekonomi, pelestarian budaya, dan kehidupan sosial, sementara pendidikan dan perubahan sosial menunjukkan bahwa praktik budaya dapat mengalami adaptasi (Bamae et al., 2026; Saetban et al., 2022). Oleh karena itu, persoalan penelitian tidak terletak pada keberadaan hukum adat, melainkan pada praktik sosial dan adat tertentu yang berpotensi menghasilkan ketidaksetaraan serta perlu direinterpretasi agar tetap mempertahankan identitas budaya sekaligus menjamin perlindungan perempuan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara budaya patriarki, diskriminasi perempuan, hukum adat, dan perlindungan hukum. Burhanuddin et al. (2025) mengkaji rekonstruksi keadilan gender dalam hukum adat Kampung Kuta dan menunjukkan pentingnya reinterpretasi konstruksi patriarki. Klerista dan Subandi (2025) membahas dampak budaya patriarki terhadap perempuan dalam ranah politik dan rumah tangga, sedangkan Hazariga et al. (2025) menyoroti tantangan budaya lokal terhadap perlindungan perempuan dalam kebijakan publik. Penelitian mengenai perempuan adat Rote juga menunjukkan bahwa budaya patriarki menjadi bagian dari persoalan relasi gender dalam masyarakat adat (Hutomo & Utami, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji budaya patriarki masyarakat Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai faktor viktimogenik dalam perspektif *Critical Victimology*. Penelitian mengenai Atoin Meto yang tersedia lebih banyak menyoroti kekerabatan, kearifan lokal, pendidikan, dan kehidupan budaya (Liubana & Nenohai, 2021; Neonbeni et al., 2023; Saetban et al., 2022). Sementara itu, kajian mengenai patriarki dan perlindungan perempuan belum secara khusus mengintegrasikan *Critical Victimology* dengan perspektif antropologi hukum, teori hukum feminis, dan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Atoin Meto. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris dan konseptual yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan budaya patriarki Atoin Meto sebagai *victimogenic culture*, yaitu kondisi sosial-budaya yang dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap viktimisasi melalui ketimpangan distribusi kekuasaan, kesempatan, sumber daya, dan akses terhadap perlindungan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menghapus budaya Atoin Meto, tetapi untuk mengidentifikasi praktik sosial dan adat yang berpotensi menghasilkan ketidaksetaraan serta merumuskan model perlindungan yang mengharmonisasikan hukum adat, hak asasi manusia, dan perlindungan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan *Critical Victimology* dan kontribusi praktis bagi penguatan perlindungan perempuan dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi budaya patriarki masyarakat Atoin Meto memengaruhi posisi dan pemenuhan hak perempuan, mengidentifikasi praktik sosial dan hukum adat yang berpotensi menghasilkan viktimisasi terhadap perempuan, serta merumuskan model perlindungan hukum yang mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Atoin Meto.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami konstruksi budaya patriarki, relasi gender, praktik adat, serta kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap viktimisasi. Analisis menggunakan perspektif *Critical Victimology* untuk mengkaji viktimisasi sebagai fenomena yang dipengaruhi struktur sosial, relasi kuasa, ketimpangan akses, dan kondisi budaya.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilakukan pada masyarakat Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Informan berjumlah empat orang yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas tiga tokoh adat dan satu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan posisi mereka yang relevan dengan struktur adat, relasi gender, kekerasan terhadap perempuan, serta mekanisme perlindungan korban.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan empat informan. Pedoman wawancara diarahkan pada empat tema utama, yaitu (1) struktur dan nilai adat serta pembagian peran gender; (2) kedudukan perempuan dalam pengambilan keputusan, pendidikan, tanah, warisan, dan relasi ekonomi; (3) pengalaman dan pandangan mengenai kekerasan serta mekanisme penyelesaian melalui adat; dan (4) hubungan mekanisme adat dengan perlindungan hukum serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan perempuan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum adat, patriarki, viktimologi, perlindungan perempuan, dan hak asasi manusia.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik melalui tahap reduksi, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan empiris diinterpretasikan dengan perspektif *Critical Victimology* dan teori yang digunakan dalam penelitian. Keterangan antar-informan dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan mengenai posisi perempuan dan praktik adat. Hasil analisis kemudian menjadi dasar perumusan Model Integratif

Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar, yaitu penguatan kelembagaan adat, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, pemberdayaan perempuan, pendidikan hukum masyarakat, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari tiga tokoh adat dan Kepala DP3A serta mencocokkannya dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi penelitian tidak hanya didasarkan pada satu perspektif informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Patriarki Masyarakat Atoin Meto: Antara Pelestarian Nilai Adat dan Relasi Kuasa Gender

Atoin Meto merupakan sebutan bagi salah satu masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah Pulau Timor, terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tari, 2021). Sebagai masyarakat adat, Atoin Meto memiliki sistem nilai, norma, dan kelembagaan adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam perspektif antropologi hukum, keberadaan norma dan praktik tersebut merupakan bagian dari living law yang memperoleh legitimasi dari kepatuhan masyarakat serta berfungsi dalam menjaga ketertiban, solidaritas, dan identitas budaya.

Struktur sosial masyarakat Atoin Meto dibangun atas sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai salah satu dasar dalam pewarisan marga, kepemilikan harta, dan keberlanjutan suku (ume). Konsekuensinya, laki-laki umumnya memiliki posisi penting sebagai kepala keluarga, representasi dalam forum adat, dan pengambil keputusan. Sementara itu, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga serta berkontribusi dalam sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi keluarga (Liubana & Nenohai, 2021). Pembagian peran tersebut tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bentuk diskriminasi karena perlu dilihat dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh adat yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga dan kehidupan adat, tetapi dalam urusan tertentu, terutama yang berkaitan dengan keputusan suku, tanah, dan warisan, laki-laki masih memiliki posisi yang lebih dominan. I1 menjelaskan bahwa laki-laki dipandang sebagai penerus keluarga atau suku sehingga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam sejumlah urusan adat.

"...dalam keputusan suku, tanah, dan warisan, memang laki-laki masih lebih dominan." (I1, Tokoh Adat). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi patriarki dalam masyarakat Atoin Meto tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran domestik, tetapi juga tercermin dalam distribusi kewenangan pada struktur adat dan penguasaan sumber daya. Dengan demikian, patriarki dalam konteks ini dapat

dipahami sebagai konstruksi relasi sosial yang memberikan posisi dan kewenangan lebih besar kepada laki-laki dalam bidang-bidang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan urusan adat, tanah, dan pewarisan.

Namun demikian, konstruksi tersebut tidak bersifat statis. Hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan dalam akses dan partisipasi perempuan, khususnya melalui pendidikan. I1 menjelaskan bahwa kesempatan pendidikan perempuan saat ini semakin terbuka dan baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memperoleh kesempatan yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial telah mulai memengaruhi pola relasi gender dalam masyarakat Atoin Meto.

Perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan perlu dipahami secara kontekstual. I3 menegaskan bahwa dominasi laki-laki tidak selalu berarti diskriminasi, tetapi menjadi persoalan ketika pembagian peran menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan untuk mengambil keputusan, memperoleh pendidikan, atau mendapatkan hak ekonomi. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, melainkan ketika pembagian tersebut menghasilkan pembatasan terhadap hak, akses, dan kesempatan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi patriarki dalam masyarakat Atoin Meto dapat dipahami sebagai suatu struktur sosial yang masih memberikan posisi dominan kepada laki-laki dalam bidang tertentu, tetapi pada saat yang sama mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pendidikan dan perubahan sosial. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana konstruksi tersebut dapat berinteraksi dengan ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan keterbatasan akses perlindungan sehingga berpotensi menciptakan kondisi viktimogenik bagi perempuan.

Bentuk-Bentuk Viktimisasi Perempuan dalam Praktik Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Atoin Meto

Perempuan dalam masyarakat Atoin Meto memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan komunitas adat melalui fungsi reproduktif, pengasuhan anak, serta aktivitas ekonomi seperti bertani, beternak, menenun, dan mengelola hasil pertanian. Meskipun kontribusinya sangat besar, perempuan belum selalu memperoleh akses yang setara terhadap pengambilan keputusan, kepemimpinan adat, maupun penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam perspektif *Critical Victimology*, kondisi tersebut merupakan bentuk viktimisasi struktural, yaitu kerugian yang lahir dari struktur sosial yang membatasi kesempatan dan pemenuhan hak secara sistematis.

Penelitian ini memandang viktimisasi perempuan tidak hanya sebagai akibat kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga sebagai proses sosial yang mengurangi akses perempuan terhadap hak-hak konstitusional dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada praktik-praktik sosial dan hukum adat yang berpotensi melahirkan ketidaksetaraan gender, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya Atoin Meto yang tetap relevan dan perlu dipertahankan.

1. Pembatasan Akses terhadap Pendidikan

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Namun, dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki, pendidikan perempuan belum selalu diprioritaskan dibandingkan laki-laki. Dalam masyarakat Atoin Meto, akses pendidikan perempuan telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan semakin banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi dan berkarier di sektor publik (Bamae et al., 2026). Meskipun demikian, pada sebagian komunitas masih berkembang pandangan bahwa laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pencari nafkah utama lebih berhak memperoleh prioritas pendidikan ketika kondisi ekonomi keluarga terbatas. Akibatnya, perempuan lebih rentan menghentikan pendidikan untuk membantu pekerjaan domestik atau menopang ekonomi keluarga (Saetban et al., 2022).

Perspektif Feminist Legal Theory menjelaskan bahwa ketidaksetaraan tersebut tidak selalu lahir dari aturan yang melarang perempuan bersekolah, tetapi dari konstruksi sosial yang membentuk pembagian peran berdasarkan stereotip gender. Kondisi ini berpotensi membatasi pengembangan kapasitas perempuan serta meningkatkan kerentanan terhadap ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses pekerjaan, dan rendahnya kemampuan memperjuangkan hak-haknya dalam keluarga maupun masyarakat.

2. Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi dan Hak Waris

Dalam masyarakat Atoin Meto, sistem kekerabatan patrilineal menempatkan kepemilikan tanah, rumah adat, dan harta keluarga lebih banyak pada garis keturunan laki-laki sebagai upaya menjaga keberlanjutan marga dan tanggung jawab sosial keluarga. Meskipun memiliki dasar budaya, penerapan sistem tersebut dapat membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, terutama ketika mengalami perceraian, menjadi kepala keluarga, atau kehilangan pasangan (Neununy, 2023).

I1 menjelaskan bahwa sistem patrilineal masih memberi kedudukan penting kepada laki-laki dalam pewarisan, tetapi terdapat keluarga yang mulai memberikan bagian kepada perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga. Dalam persoalan tanah dan warisan, hasil wawancara menunjukkan adanya ketegangan antara pola patrilineal dan perkembangan praktik yang lebih inklusif. I1 menjelaskan bahwa laki-laki masih memiliki kedudukan penting dalam sistem pewarisan, tetapi dalam praktiknya terdapat keluarga yang mulai memberikan bagian kepada perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses transformasi hukum dan praktik sosial dari pola yang bersifat eksklusif menuju pola yang lebih akomodatif terhadap hak perempuan. Karena itu, persoalan patriarki dalam masyarakat Atoin Meto perlu dipahami sebagai konstruksi yang sedang mengalami perubahan, bukan sebagai sistem yang sepenuhnya statis.

Dalam perspektif *Critical Victimology*, kondisi ini merupakan bentuk *structural victimization* karena kerentanan perempuan muncul akibat struktur sosial yang

membatasi akses terhadap aset produktif, sehingga meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi dan kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pewarisan tidak bersifat seragam. Meningkatnya pendidikan, pengaruh agama, dan kesadaran akan hak-hak perempuan telah mendorong sebagian keluarga menerapkan pola pembagian harta yang lebih inklusif. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat Atoin Meto bersifat dinamis dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas budayanya.

3. Keterbatasan Partisipasi dalam Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Adat

Kepemimpinan adat dalam masyarakat Atoin Meto berperan penting dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah adat, pelaksanaan ritual, dan pengaturan kehidupan sosial. Dalam praktiknya, posisi tersebut masih didominasi oleh laki-laki sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal. Meskipun tidak dimaksudkan untuk mengecualikan perempuan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi ketika perempuan tidak memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingannya.

Menurut Martha Fineman, negara dan institusi sosial berkewajiban mengurangi kerentanan melalui sistem yang lebih inklusif, antara lain dengan memperluas partisipasi perempuan dalam musyawarah adat. Di sisi lain, Pierre Bourdieu menjelaskan dominasi tersebut sebagai *symbolic violence*, yakni ketimpangan yang direproduksi melalui kebiasaan dan nilai budaya sehingga dianggap wajar. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan perempuan akan memperkuat legitimasi keputusan adat tanpa menghilangkan eksistensi kelembagaan adat sebagai *living law*.

4. Viktimisasi Perempuan dalam Relasi Perkawinan dan Kehidupan Domestik

Dalam masyarakat Atoin Meto, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan antarkelompok kekerabatan yang diperkuat melalui berbagai tahapan adat. Sistem ini berfungsi menjaga solidaritas dan keseimbangan sosial. Namun, konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga dapat membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan, ekonomi keluarga, kepemilikan aset, dan mobilitas sosial.

Dalam perspektif *Critical Victimology*, kondisi tersebut merupakan bentuk viktimisasi struktural karena perempuan kehilangan ruang untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Apabila konflik berkembang menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, perempuan berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, hukum adat dan hukum nasional harus berjalan secara komplementer, sehingga penyelesaian adat tetap menjaga harmoni sosial tanpa mengurangi hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan (Salsabilla, 2024).

5. Beban Kerja Domestik dan Ketimpangan Pembagian Peran Gender

Dalam masyarakat Atoin Meto, pembagian peran gender menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan representasi dalam urusan adat, sedangkan

perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik sekaligus berkontribusi pada sektor ekonomi melalui pertanian, peternakan, tenun, perdagangan, dan pengelolaan keuangan keluarga. Meskipun peran ekonomi perempuan sangat signifikan, kontribusi tersebut sering tidak diikuti dengan kewenangan yang setara dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan mengalami *double burden* berupa beban domestik dan produktif secara bersamaan. Kondisi ini membatasi waktu, kesempatan, dan kapasitas perempuan untuk mengembangkan diri.

Dalam perspektif Johan Galtung, keadaan tersebut merupakan bentuk *structural violence* karena struktur sosial menghambat perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Martha Fineman menegaskan bahwa kerentanan tersebut bukan sifat alami perempuan, melainkan akibat distribusi tanggung jawab dan sumber daya yang tidak seimbang. Oleh karena itu, perlindungan perempuan memerlukan perubahan pola relasi dalam keluarga agar pembagian peran dan tanggung jawab berlangsung lebih adil (Pratisiya et al., 2023).

6. Penyelesaian Sengketa Adat dan Potensi Reviktimisasi Perempuan

Penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat Atoin Meto mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan komunitas sebagai wujud pelestarian harmoni antarkeluarga dan antarsuku. Mekanisme ini memiliki keunggulan berupa proses yang cepat, biaya rendah, dan legitimasi sosial yang kuat. Namun, dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, mekanisme adat berpotensi menimbulkan *revictimization* dan *secondary victimization* apabila lebih berorientasi pada perdamaian komunitas daripada pemenuhan hak korban.

Dalam perspektif *Critical Victimology*, keberhasilan penyelesaian sengketa harus diukur tidak hanya dari terciptanya harmoni sosial, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas perlindungan, rasa aman, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar mekanisme adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi pelaksanaannya selaras dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta instrumen hak asasi manusia.

I1 menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan dalam masyarakat umumnya mengutamakan musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, ia menegaskan bahwa perdamaian tidak seharusnya menyebabkan korban semakin menderita.

"Adat bertujuan mendamaikan, tetapi jangan sampai perdamaian membuat korban semakin menderita." (I1, Tokoh Adat). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran internal dari tokoh adat mengenai batas antara fungsi perdamaian adat dan kepentingan perlindungan korban. Dengan demikian, mekanisme adat tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perlindungan perempuan, tetapi perlu diarahkan agar prinsip perdamaian tidak mengorbankan hak dan keselamatan korban.

7. Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Perempuan

Perempuan dalam masyarakat Atoin Meto masih berpotensi mengalami marginalisasi sosial melalui stereotip gender, pembatasan partisipasi di ruang publik, serta rendahnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pierre Bourdieu menjelaskan kondisi ini sebagai *symbolic violence*, yakni dominasi yang direproduksi melalui nilai, bahasa, dan kebiasaan sehingga ketimpangan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Dalam perspektif *Critical Victimology*, marginalisasi tersebut merupakan bentuk *structural victimization* karena mengurangi akses perempuan terhadap sumber daya, representasi, dan perlindungan hukum secara setara (Rinaldi & Lumbaa, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan positif melalui meningkatnya akses pendidikan, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa, organisasi masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa budaya Atoin Meto bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan perempuan perlu diarahkan pada reinterpretasi praktik-praktik adat yang berpotensi diskriminatif tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur hukum adat sebagai *living law*, sehingga pelestarian budaya dapat berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak perempuan (Putri & Suherman, 2024).

Budaya Patriarki sebagai *Victimogenic Culture*: Analisis Viktimisasi Perempuan dalam Perspektif *Critical Victimology*

Critical Victimology memandang viktimisasi tidak semata-mata sebagai akibat tindakan individual pelaku, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi struktur sosial, relasi kuasa, kebijakan, dan konstruksi budaya. Perspektif ini relevan dengan temuan penelitian karena kerentanan perempuan dalam masyarakat Atoin Meto tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan, tetapi juga dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, sumber daya ekonomi, pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan, budaya patriarki Atoin Meto dapat dipahami sebagai *victimogenic culture*, yaitu konstruksi sosial yang secara tidak langsung menciptakan kondisi yang meningkatkan kerentanan terhadap viktimisasi. Dalam konteks ini, persoalan tidak terletak pada keberadaan budaya atau hukum adat itu sendiri, melainkan pada praktik tertentu yang menghasilkan distribusi kekuasaan, sumber daya, kesempatan, dan akses perlindungan yang tidak seimbang. Dengan demikian, perempuan dapat berada dalam posisi rentan bukan karena karakteristik individualnya, tetapi karena struktur sosial yang membatasi pilihan dan kapasitasnya untuk memperoleh perlindungan.

Dalam perspektif *Critical Victimology*, kondisi tersebut menunjukkan bentuk *structural victimization*, yaitu kerugian yang muncul dari struktur sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya, serta rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat ketimpangan relasi kuasa dan meningkatkan kerentanan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa viktimisasi perlu dipahami sebagai proses sosial

yang tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berlangsung melalui pembatasan akses dan kesempatan.

Viktimisasi juga dapat berlanjut setelah kekerasan terjadi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antarkeluarga daripada pemenuhan hak korban berpotensi menimbulkan secondary victimization, terutama ketika perempuan mengalami tekanan untuk menerima penyelesaian yang belum memenuhi kebutuhan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Selain itu, ketergantungan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan minimnya akses terhadap pengambilan keputusan dapat meningkatkan risiko revictimization, karena kondisi tersebut membatasi kemampuan perempuan untuk keluar dari situasi yang merugikan.

Temuan wawancara dengan I4 juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap nama baik keluarga dan hubungan antarkeluarga dapat memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaruh budaya tidak berhenti pada terjadinya kekerasan, tetapi juga dapat memengaruhi respons korban dan aksesnya terhadap keadilan. Dengan demikian, proses viktimisasi dalam masyarakat Atoin Meto berlangsung melalui keterkaitan antara struktur sosial, relasi kuasa, dan mekanisme perlindungan korban.

Namun demikian, budaya Atoin Meto bersifat dinamis. Meningkatnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa, organisasi masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perubahan sosial yang dapat memperkuat posisi perempuan tanpa menghilangkan identitas budaya. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak mengarah pada penghapusan hukum adat, tetapi pada reinterpretasi praktik sosial yang berpotensi membatasi hak perempuan agar tetap sejalan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan gender.

Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia: Membangun Harmonisasi Perlindungan Hak Perempuan dalam Masyarakat Atoin Meto

Hubungan antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) tidak seharusnya dipandang sebagai dua sistem yang saling bertentangan. Hukum adat sebagai *living law* tumbuh dari nilai dan praktik sosial masyarakat, sedangkan HAM menjadi standar konstitusional yang menjamin persamaan, keadilan, dan perlindungan setiap warga negara, termasuk perempuan. Oleh karena itu, keduanya dapat berjalan selaras melalui proses harmonisasi yang menghormati identitas budaya sekaligus menjamin hak-hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengakuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menjamin kepastian hukum yang adil serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan kewajiban

negara untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, termasuk yang bersumber dari praktik sosial dan budaya (Amir, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Atoin Meto mengandung nilai kebersamaan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan kekeluargaan yang selaras dengan prinsip *restorative justice*. Mekanisme adat masih dipercaya masyarakat karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat hubungan antarkeluarga. Namun, dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, orientasi yang terlalu menitikberatkan pada perdamaian komunitas sering kali belum memberikan ruang yang memadai bagi pemenuhan hak korban. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *secondary victimization* apabila perempuan tidak memperoleh kesempatan menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingannya selama proses penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif *Critical Victimology*, penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari pulihnya hubungan sosial, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, mekanisme hukum adat perlu dikembangkan melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) tanpa menghilangkan fungsi adat sebagai instrumen penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut justru memperkuat legitimasi hukum adat sebagai *living law* yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan HAM bukan berarti menggantikan hukum adat dengan hukum negara, melainkan memperkuat nilai-nilai adat yang menghormati martabat manusia serta mereinterpretasi praktik-praktik yang berpotensi diskriminatif (Apaut, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum, sehingga hukum adat Atoin Meto tetap relevan sebagai bagian dari sistem hukum nasional sekaligus mampu memberikan perlindungan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan.

Reformulasi Kebijakan Hukum dan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam masyarakat Atoin Meto tidak dapat dipandang semata-mata sebagai praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia maupun sebagai sistem yang sepenuhnya bebas dari ketimpangan gender. Sebagai *living law*, hukum adat memiliki karakter dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan perempuan perlu diarahkan pada transformasi nilai dan reinterpretasi praktik adat yang tetap menghormati identitas budaya, tetapi selaras dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan gender.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan adat tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Pembagian tersebut menjadi problematis ketika mengakibatkan perempuan kehilangan akses terhadap pengambilan keputusan, pendidikan, sumber daya ekonomi, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, indikator viktimogenik tidak terletak pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada konsekuensi pembagian tersebut terhadap pemenuhan hak, akses, partisipasi, dan perlindungan perempuan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar sebagai berikut.

1. Penguatan Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat perlu diperkuat agar tetap memiliki legitimasi sosial sekaligus responsif terhadap perlindungan perempuan. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas tokoh adat mengenai hak perempuan, pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta perluasan partisipasi perempuan dalam musyawarah adat. Pendekatan ini diarahkan agar mekanisme adat tidak hanya mempertahankan harmoni sosial, tetapi juga mampu mencegah terjadinya viktimisasi dan reviktimisasi.

2. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Nilai adat berupa musyawarah, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan kekeluargaan tetap dapat dipertahankan, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam batas penghormatan terhadap hak korban dan ketentuan hukum nasional. Penyelesaian adat tidak boleh menghalangi proses hukum terhadap peristiwa yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, hukum adat dan hukum nasional dapat berfungsi secara komplementer dalam kerangka pluralisme hukum.

3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, literasi hukum, kemandirian ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam kehidupan adat. Langkah tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar perempuan sekaligus mengurangi ketergantungan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap viktimisasi.

4. Pendidikan Hukum Masyarakat

Pendidikan hukum perlu melibatkan perempuan, keluarga, tokoh adat, laki-laki, dan masyarakat secara luas. Materinya dapat mencakup hak perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta batas penyelesaian melalui mekanisme adat. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mengurangi hambatan sosial yang dapat menghalangi korban memperoleh perlindungan.

5. Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara DP3A, pemerintah desa, lembaga adat, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan korban. Kebijakan perlindungan perempuan dapat dikembangkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Desa yang mengintegrasikan prinsip perlindungan korban dengan kearifan lokal. Koordinasi tersebut diperlukan agar perempuan memperoleh akses yang lebih jelas terhadap pencegahan, pendampingan, dan penanganan kekerasan.

Model tersebut menempatkan kelembagaan adat sebagai basis sosial dan budaya, harmonisasi hukum sebagai batas perlindungan korban, pemberdayaan perempuan sebagai penguatan posisi tawar, pendidikan hukum sebagai instrumen peningkatan kesadaran, dan kebijakan pemerintah daerah sebagai dukungan

kelembagaan. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan perempuan dalam masyarakat Atoin Meto dapat dikembangkan tanpa menghilangkan identitas budaya, sekaligus mencegah praktik sosial dan mekanisme adat menghasilkan pembatasan terhadap hak dan keselamatan perempuan.

KESIMPULAN

Budaya patriarki dalam masyarakat Atoin Meto masih memengaruhi akses, kewenangan, dan perlindungan perempuan. Dalam perspektif *Critical Victimology*, kondisi tersebut dapat menjadi *victimogenic culture* yang menghasilkan *structural victimization* serta berpotensi menimbulkan *secondary victimization* dan *revictimization*. Hukum adat Atoin Meto bersifat dinamis dan memiliki nilai positif yang dapat dipertahankan. Karena itu, persoalannya bukan pada penghapusan hukum adat, melainkan pada reinterpretasi praktik yang berpotensi membatasi hak perempuan agar selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini menghasilkan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar: penguatan kelembagaan adat, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, pemberdayaan perempuan, pendidikan hukum masyarakat, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah. Model ini diharapkan memperkuat perlindungan perempuan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Atoin Meto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, R. (2021). *Menegakkan hak asasi manusia melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/urczy>
- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323–335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>
- Bamae, L. A., Benu, E. D. N. A., & Tabun, D. S. (2026). Oko Mama sebagai alat konsolidasi politik pada masyarakat (Atoin Pah Meto). *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 3(2), 22–34. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v3i2.1643>
- Burhanuddin, Nuraeni, E., Yuhana, A., Mukhlas, O. S., & Rozikin, O. (2025). Reconstructing gender justice in Kampung Kuta Ciamis customary law: A patriarchal culture review. *PETITA*, 10(1), 127. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.373>
- Hazariga, A., Paini, P., & Azrin, N. (2025). Integrasi perspektif feminisme dalam kebijakan publik: Tantangan budaya lokal terhadap perlindungan perempuan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v7i1.6111>
- Hutomo, H. S., & Utami, I. P. T. (2025). Potret perlawanan perempuan adat Rote terhadap budaya patriarki dalam film Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 11(1), 80–96. <https://doi.org/10.36914/qs3p251>

- Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak budaya patriarki terhadap kaum perempuan dalam aspek politik dan rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(6), 350-357. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016>
- Liubana, M. M. J., & Nenohai, I. (2021). Unsur kearifan lokal masyarakat Atoni Pah Meto dalam legenda Oepunu. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 7(2), 449-461. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1287>
- Neonbeni, R. V., Apaut, Y. C., & Loin, A. W. (2023). Fenomena kekerabatan masyarakat adat Atoen Meto Pah Timor-Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat adat enclave Oecusse-RDTL. *Journal of Education Sciences: Foundation & Application*, 2(1), 1-23. <https://doi.org/10.56959/jesfa.v2i1.38>
- Neununy, D. (2023). *Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam pada wilayah kepulauan*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a63bv>
- Pratisiya, V., Pantes, A., Fahira, S., Musa, D. T., Alamri, A. R., & Mutmainnah, M. (2023). Perubahan konstruksi sosial dalam pembagian kerja domestik: Studi hubungan antara suami istri keluarga modern. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 18(2), 197-222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>
- Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya patriarki: Pengaruhnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (di bidang ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193-202. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/353>
- Rinaldi, R., & Lumbaa, Y. (2024). Kesetaraan gender: Perjuangan perempuan dalam menghadapi diskriminasi. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 242-251. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1107>
- Riupassa, H., Maramba, R. S. M., & Indah, R. H. (2024). Kajian hak asasi manusia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 58-66.
- Saetban, S., Lakapu, M., Pa, H. B., Banamtuan, M. F., & Kase, S. (2022). Pendidikan karakter berbasis budaya Suku Atoin Meto Kabupaten Timor Tengah Selatan. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(6), 7798-7809. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.4190>
- Salsabilla, K. (2024). Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual perspektif viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 467-474. <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>
- Tari, E. (2021). Tinjauan teologis tentang tanah menurut kehidupan Atoni Pah Meto. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 5(2), 211-220. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v5i2.300>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.